



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa ikan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan secara tertib, berdayaguna dan berhasil guna serta untuk menjamin terlaksananya pelayanan masyarakat secara optimal, maka diperlukan pengaturan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf Y Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan layanan umum Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umum.
6. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan termasuk jasa penyelenggaraan pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
9. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10. Bakul adalah orang/badan sebagai peserta pelelangan ikan di TPI.
11. Pelelangan Ikan adalah sistem penjualan hasil perikanan di TPI yang dilakukan secara terbuka melalui penawaran meningkat dihadapan umum.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi TPI adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas TPI dan/atau jasa pelayanan pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. keterbukaan; dan
- f. efisiensi;

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana TPI yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan TPI yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
- d. menjamin kepastian dan menjaga stabilitas harga Ikan;
- e. menjaga kualitas ikan hasil tangkapan Nelayan;
- f. penggerak perekonomian Daerah;
- g. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan; dan
- h. meningkatkan pendapatan asli Daerah dari sektor Pelelangan Ikan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. TPI;
- b. penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI;
- c. pengelolaan data statistik dan sistem informasi;
- d. Retribusi TPI;
- e. hak, kewajiban, dan larangan;
- f. insentif Daerah;
- g. pendanaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. partisipasi masyarakat.

BAB II TPI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan TPI di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan TPI dan pemberdayaan Nelayan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan TPI dan pemberdayaan Nelayan skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan TPI dan pemberdayaan Nelayan di Daerah;
 - d. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan TPI dan pemberdayaan Nelayan di Daerah sesuai dengan

- kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan dan pemberdayaan TPI yang dilaksanakan pihak ketiga di Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan TPI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan TPI di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembangun dan pengembangan TPI dengan segala perlengkapannya baik yang saat ini telah ada maupun yang akan dibangun pada lokasi lain di Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan TPI pada lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
- (4) Penetapan lokasi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi geografis Daerah;
 - b. jumlah Nelayan di Daerah;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - d. daya dukung Daerah;
 - e. ketersediaan lahan; dan
 - f. tingkat kebutuhan akan TPI.
- (5) Lokasi pembangunan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan TPI

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab meliputi:
 - a. teknis penyelenggaraan pelelangan di TPI;
 - b. teknis pemungutan Retribusi pelayanan TPI; dan
 - c. teknis penyelenggaraan pembinaan, dan pengawasan TPI.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD TPI.
- (2) BLUD TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 11

TPI berfungsi sebagai tempat:

- a. pemasaran Ikan hasil tangkapan nelayan;
- b. pelelangan Ikan;
- c. pembinaan, penyuluhan, kerjasama dan kemitraan usaha perikanan;
- d. pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan; dan
- e. pengelolaan data perikanan tangkap dan Informasi harga Ikan.

Bagian Kelima Fasilitas

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI dengan fasilitas pendukungnya.
- (2) Fasilitas pendukung TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pendukung kegiatan produksi dan Pelelangan Ikan antara lain:
 - a. kios/*front* toko;
 - b. *workshop* perikanan;
 - c. balai pertemuan;
 - d. sarana mandi cuci kakus;
 - e. sarana air bersih;
 - f. sarana penyediaan bahan bakar minyak;
 - g. mesin pemecah es; dan
 - h. pengamanan / pengawasan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DI TPI

Pasal 13

- (1) BLUD TPI melaksanakan Pelelangan Ikan.

- (2) Penanggung jawab teknis Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala BLUD TPI.
- (3) Selain BLUD TPI, pihak ketiga dapat diberikan penyelenggaraan pelelangan di TPI
- (4) Pelaksanaan Pelelangan Ikan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundangan Undangan.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BLUD TPI:

- a. menyiapkan semua sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pelelangan Ikan di TPI;
- b. menetapkan harga dasar Ikan yang akan dilelang secara adil dan obyektif sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- c. menyelenggarakan Pelelangan Ikan di TPI sesuai dengan tata cara, prosedur dan waktu yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan yang akan dilelang mulai saat pembongkaran Ikan sampai dengan pengangkutannya untuk memenuhi standar mutu ketahanan pangan;
- e. menjamin terpenuhinya pembayaran hasil Pelelangan Ikan dari bakul pemenang lelang kepada Nelayan;
- f. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan secara akun tabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengelolaan data, informasi dan laporan.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang wajib menjual secara lelang hasil penangkapan Ikan di laut bertempat di TPI.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. dari lelang terbuka dan/ atau
 - b. lelang tertutup.
- (3) Pemenang lelang Ikan ditentukan dengan penawaran tertinggi.

Pasal 16

Penyelenggaraan pelelangan Ikan di TPI melibatkan unsur sebagai berikut:

- a. Nelayan;
- b. Bakul; dan
- c. petugas lelang.

Pasal 17

Penjualan hasil penangkapan Ikan didasarkan dengan sistem pelelangan di TPI, yang dilakukan dengan prinsip:

- a. terbuka;
- b. penawaran meningkat; dan
- c. pembayaran tunai.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN DATA STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 19

- (1) Pengelola TPI menyelenggarakan data statistik dan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola TPI melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan pelaporan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB V RETRIBUSI TPI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Retribusi TPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 21

- (1) Nelayan dan Bakul mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelayanan dan menggunakan fasilitas yang tersedia dalam proses Pelelangan Ikan di TPI.
- (2) Bakul mempunyai hak yang sama untuk melakukan penawaran terhadap Ikan yang dilelang di TPI.
- (3) Nelayan yang melelangkan Ikan di TPI mempunyai hak pembayaran hasil Pelelangan Ikan secara tunai setelah proses Pelelangan Ikan selesai.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 22

- (1) Semua kapal penangkap Ikan dan kapal pengangkut Ikan di Daerah harus mendaratkan Ikan di wilayah operasional BLUD TPI.
- (2) Semua Ikan hasil tangkapan Nelayan yang didaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijual-belikan melalui proses pelelangan terlebih dahulu di TPI.
- (3) Kewajiban melelangkan Ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagi Nelayan andon.
- (4) Kewajiban transaksi jual-beli Ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Nelayan, Nelayan andon dan Bakul baik dari masyarakat setempat dan/atau dari luar daerah.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 23

Setiap Orang dilarang:

- a. menjual Ikan hasil tangkapan Nelayan tanpa terlebih dahulu melalui proses pelelangan di TPI;
- b. membeli Ikan hasil tangkapan Nelayan sebelum dan/atau tanpa melalui proses Pelelangan Ikan di TPI terlebih dahulu;
- c. semua Ikan hasil tangkapan Nelayan dilarang untuk diperjual belikan dan/atau didistribusikan sebelum dilelang di TPI.
- d. melakukan monopoli dan persaingan tidak sehat dalam lelang Ikan;
- e. melakukan Pelelangan Ikan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INSENTIF DAERAH

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif atas partisipasi masyarakat membantu pengelolaan TPI.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (3) Tata cara dan bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Penyelenggaraan TPI yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan TPI.
- (2) Pembinaan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi ketentuan teknis Pelelangan Ikan;
 - b. pelatihan; dan
 - c. mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan TPI.
- (2) Pengawasan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Perikanan;
 - b. Lingkungan Hidup; dan
 - c. Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) untuk mejamin pelaksanaan kewajiban dan larangan dalam TPI.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TPI.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan orang perorangan maupun badan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok Nelayan dan kelompok Bakul.
- (4) Kelompok ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
- (5) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. penghentian atau penutupan sementara usaha dan /atau kegiatan;
 - e. pembekuan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang TPI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang TPI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana TPI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang TPI;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di TPI.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang TPI;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana TPI;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang TPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan TPI sudah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin

pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 17

NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (17-137/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan merupakan kewenangan atributif yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan urusan pemerintahan pilihan.

Dalam rangka memberikan pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan agar semakin tertata dan bersih. Sehingga terwujud Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tanah Bumbu yang memenuhi persyaratan teknis dan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini juga menjadi pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan bagi unsur dalam pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan agar sesuai dengan teknis pelaksanaan pelelangan ikan.

Materi muatan Peraturan Daerah ini yakni pengelolaan TPI, TPI, penyelenggaraan pelelangan di TPI, pengelolaan data statistik dan sistem informasi, pemungutan Retribusi Pelelangan Ikan, hak, kewajiban, dan larangan, insentif Daerah, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, partisipasi masyarakat, Sanksi administratif, ketentuan penyidikan; danketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan TPI harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan TPI harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan TPI mampu melibatkan seluruh pemangku

kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pengelolaan TPI dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan TPI dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan TPI dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Nelayan andon yaitu Nelayan kecil dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai 30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah penangkapan ikan sesuai tanda daftar kapal perikanan andon atau surat tanda penangkapan ikan ando.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Yang dimaksud “sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 131